



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Syafaruddin bin Sumara Dg. Jaga**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada PDAM Jeneponto, tempat kediaman di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

melawan

**Rohaya RN, S.Pd. binti Ranrang Dg. Na'ga**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK Alfajrin, tempat kediaman di BTN Indah Lestari I Blok D No. 9 (depan kantor perhubungan), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dibawah Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA

hlm. 1 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1425 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 197/60/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua termohon kemudian pada tahun 2010 pemohon dan termohon pindah ke kediaman bersama yang terletak di BTN Indah Lestari I Blok D No. 9, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - Deva bin Syafaruddin, umur 12 tahun;
  - Devi bin Syafaruddin, umur 12 tahun;Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon mempunyai laki-laki idaman selain dari pemohon.
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
  - Termohon tidak melayani menyiapkan makanan jika pemohon pulang dari kerja.
5. Bahwa pada bulan September 2017 termohon mengulangi kembali perbuatan yang tidak disenangi oleh pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon;

*hlm. 2 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon Syafaruddin bin Sumara Dg. Jaya, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Rohaya RN, S.Pd. binti Ranrang Dg. Na'ga, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun proses mediasi yang berdasarkan laporan mediator dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 4 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon selaku pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto, dalam melakukan perceraian ini tidak memperoleh surat

*hlm. 3 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



keputusan pemberian izin perceraian dari atasannya lalu pemohon mengajukan surat yang isinya menerangkan bahwa pemohon bersedia menanggung segala resiko dan konsekuensi berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukannya tersebut, oleh karena itu permohonan pemohon dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Sudah benar gugatan pemohon pada point 1, 2 dan 3, selain dan selebihnya termohon menyatakan tidak benar dan tetap menolak isi gugatan pemohon.
2. Tidak benar gugatan pemohon pada point angka 4, bila :
  - Termohon mempunyai laki-laki idaman selain dari pemohon, hal ini adalah fitnah yang sangat kejam, yang benar adalah sebaliknya pemohonlah yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini termohon berani sampaikan karena termohon sendiri secara langsung berbicara dengan perempuan tersebut, dan lewat pembicaraan tersebut pemohon ditunggu untuk datang ke Pare-Pare untuk melaksanakan pernikahannya, dan setelah perbuatan pemohon tersebut ketahuan pemohon kemudian meminta maaf kepada termohon, dan termohon memaafkannya mengingat anak-anak kami yang masih kecil dan membutuhkan sosok seorang ayah, selain itu:
  - Justeru pemohonlah yang telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap termohon bahkan pernah mencoba membakar rumah kami, dan hanya karena bantuan tetangga sehingga dapat dicegah.
  - Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap termohon dengan mengatakan "kalau ada pria yang mau sama kamu/termohon, saya akan kasih kamu (termohon)

*hlm. 4 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



uang “ atau kalau pemohon marah selalu mengatakan kepada termohon “ pergi kamu ke laki-laki lain “.

Dan sekiranya benar termohon mempunyai laki-laki lain, tolong agar diperlihatkan bukti, atau disebutkan siapa laki-laki tersebut.

- Tidak benar kalau termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, justeru pemohonlah yang tidak menghargai termohon hal ini pemohon selalu mengatakan kepada termohon dan orang banyak “kalau isteri itu dapat diganti kapan saja“, apakah dengan perbuatan seperti ini mencerminkan seorang suami yang patut di contoh ;
  - Tidak benar kalau termohon tidak melayani menyiapkan makanan kalau pemohon pulang dari kerja, sebenarnya hal ini sebagai isteri termohon juga mengakuinya, karena terkadang termohon menyiapkan makanan untuk pemohon tetapi pemohon tidak pulang atau pemohon telat pulang dan makanan tersebut telah dikerumuni semut, karena jam pulang kerja pemohon tidak dapat dipastikan, selain itu termohon selaku isteri bukan ingin melepaskan tanggung jawab, tetapi hal tersebut hanya sesekali termohon tidak menyediakan makanan untuk pemohon itu karena termohon sangat capek setelah pulang dari kerja.
4. Tidak benar kalau gugatan pemohon dalam gugatannya bila termohon di bulan September 2017 mengulangi lagi perbuatannya yang tidak disenangi pemohon, sebab sebagai isteri yang merupakan seorang manusia biasa, termohon sementara tidur karena capek dan menyangka pemohon belum pulang dan tidak sempat menyiapkan makanan, dan dalam keadaan emosi, pemohon kemudian menghancurkan semua piring yang ada di depan pemohon, dengan kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon untuk tinggal terpisah. Kemudian setelah kejadian itu lalu pemohon bulan Maret 2018 datang meminta maaf tetapi termohon tidak memberinya kesempatan, dan pada bulan Maret 2018,

*hlm. 5 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



pemohon datang kepada termohon dan meminta untuk berhubungan dengan termohon tetapi termohon mengatakan kita sudah lama pisah dan seharusnya kita melakukan nikah kembali, tetapi pemohon mengumpulkan pakaiannya dan pergi meninggalkan termohon ;

5. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan kejadian atau fakta yang sebenarnya ternyata selain pemohon dalam perkara ini mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto dengan mengandung itikad yang tidak baik karena ingin menikahi perempuan lain, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara ini patutlah untuk ditolak ;

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut di atas, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Pada gugatan pokok butir 2, termohon mengatakan pemohon selingkuh dengan perempuan lain adalah pernyataan yang sama sekali tidak benar justru termohonlah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang kronologis awal perselingkuhannya sebagai berikut: sekitar bulan juli 2017 malam hari jam 01.00 wita (tengah malam) pemohon membaca percakapan melalui Whatsapp (WA), "**Demi Allah saya sangat mencintai kamu**" (kata termohon) ,"**walaupun kamu tidak mendapatkan saya sekarang suatu saat aku akan tetap menunggumu**" lanjut kata termohon dalam percakapan tersebut. Pada pagi hari sempat terjadi pertengkaran karena berebut Hand Phone (HP), saya emosi dan HP nya dihancurkan. Beberapa hari kemudian laki-laki itu (selingkuhan termohon) mengatakan "**aku mau minta jatah karena aku mau berangkat**" kata laki-laki selingkuhannya melalui SMS.

Pada pagi harinya saya (pemohon) ke rumah saudaranya bernama Dg. Puji bersama suaminya atas nama Mas Topo, kehadiran saya mempertanyakan maksud isi SMS nya lalu mengatakan (Mas Topo)

hlm. 6 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.





*“mau berhubungan intim layaknya suami istri”*. Saya hanya terdiam dan senyum walaupun sangat kecewa dan sakit hati serta malu, bahkan isi sms tersebut saya (suami) sangat rahasiakan tidak memberi tahu siapapun termasuk orangtua saya karena hal tersebut sangat memalukan dan *siri’* sebagai orang Turatea. Bahkan beberapa saudara laki-lakinya termasuk **Dg. Sikki, Dg. Ninra** mengatakan *“kenapa tidak dipukul saja, patahkan saja kakinya supaya tidak bisa lagi pergi-pergi”*, lanjut kata berdua. Termohon pun datang kerumah saudara saya atas nama Manri Dg. Tammu di Tarrusang dengan sesadar-sadarnya mengakui perselingkuhannya dengan laki-laki lain. **Lalu yang mana sebenarnya selingkuh?**

- Termohon mengatakan bahwa ada kekerasan (KDRT) oleh pemohon (suami) adalah tidak benar yang benar adalah perdebatan yang berujung perkelahian karena pada saat itu pulang kantor tidak ada makanan tersedia.
- Lalu termohon mengatakan ada indikasi membakar rumah oleh pemohon adalah benar akan tetapi hanya spreng saja itupun tidak dibakar karena pada saat itu termohon hanya main Facebook (FB) sepanjang malam sehingga saya kasih pilihan mau main FB atau pilih saya (Termohon) ternyata dia (termohon) lebih memilih main Facebook (FB) bahkan pada saat itu sempat mau bunuh diri karena tidak bisa dikendalikan emosi, betul tetangga datang dan suasana menjadi terkendali.
- Pada point ke 4 dalam gugatan pokok termohon yang mengatakan pemohon menghancurkan semua piring adalah sangat salah karena tidak semua piring hancur hanya sebagian dari meja makan. Hal tersebut pemohon lakukan karena perlakuan yang sama main FB (pulang kantor makanan tidak tersedia).
- Benar bahwa pada bulan Maret 2018 pemohon kembali kerumah akan tetapi termohon memberi syarat kepada pemohon (suami) bahwa **bisa**

hlm. 7 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



**kembali dengan syarat harus tunduk pada istri** (termohon), dalam Islam yang saya tahu (pemohon) tidak sepantasnya seorang suami tunduk pada istri yang ada adalah seorang istri nurut sama suaminya sepanjang tidak menyalahi syariat Islam, hal ini sangat menandakan keegoan seorang istri dan kasar pada suaminya. Sesungguhnya demi Allah niat pemohon kembali kerumah setelah sekian lama berpisah tanpa status yang jelas hanya untuk memperbaiki keluarga dan demi anak bahkan pemohon kredit mobil dengan susah payah supaya termohon (istri) dapat menerima pemohon (suami) bahkan sempat mengemis cinta dengan mencium kakinya (termohon) dan menangis dengan harapan bisa menerima saya (pemohon), akan tetapi rasa sakit dan beban pikiran yang berkelanjutan hingga stress memikirkan akhirnya pemohon berkesimpulan menggugat cerai.

- Termohon mengatakan pemohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan adalah benar karena lebih kasar termohon lebih awal bahkan menggertak suami (pemohon) yang tidak selayaknya sebagai istri (termohon) dan sama sekali tidak menghargai suami (pemohon).

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut di atas, termohon telah pula menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Selaku termohon, kami tetap pada jawaban kami semula dan menolak seluruh isi dari replik pemohon, kecuali hal-hal yang dikemukakan pemohon tersebut tidak merugikan dan atau tidak mencederai kepentingan hukum termohon.
2. Pemohon dalam repliknya sangat pintar memutar balik fakta yang ada, karena sebenarnya pemohonlah yang telah selingkuh sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jeneponto, ini dilandasi karena pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan sekiranya termohon dalam perkara ini benar selingkuh sudah barang tentu pemohon harus membuktikan hal tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, sebagai orang yang berpendidikan marilah kita menelaah dan menyimak kata-kata pemohon

*hlm. 8 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*





dalam repliknya pada poin 1 yakni “termohon menurutnya telah selingkuh melalui Whatsapp (WA) dan pada pagi harinya terjadilah pertengkaran dan dengan emosi pemohon menghancurkan HP milik termohon”.

Melihat kejadian di atas dapat terlihat dan terungkap fakta kalau pemohon telah dengan sengaja menghancurkan HP termohon, karena dalam HP tersebut tersimpan bukti percakapan pengakuan antara termohon dengan perempuan selingkuhan pemohon, foto perempuan selingkuhan pemohon dan sekiranya tuduhan pemohon kalau benar termohon selingkuh, apakah tuduhan tersebut dapat dibenarkan dengan tuduhan dengan didasari kata-kata saja tanpa ada bukti dari pemohon.

Saya selaku termohon dengan tegas menyatakan menolak tuduhan pemohon tersebut, karena dalam sehari-hari termohon biasa keluar dan meninggalkan rumah hanya bila termohon pergi mengajar atau ke pasar untuk berbelanja.

Mengenai tuduhan pemohon kalau termohon telah melakukan perbuatan yang dalam adat Jeneponto disebut “SIRI” ini sangat tidak benar karena ketika pemohon mengatakan itu maka pastinya pemohon telah mendapati atau telah ada bukti nyata perbuatan termohon dengan laki-laki lain.

Hal mengenai pemohon menyangkali adanya KDRT yang dilakukannya, adalah hal yang lucu, sebab dalam repliknya pemohon mengakui telah bertengkar dan melakukan pengrusakan HP termohon juga mengakui telah menghancurkan piring dan telah menelpon saudara termohon dan mengatakan ini ambil adikmu saya telah pukuli, tetapi tetap menyangkali adanya KDRT yang dilakukan pemohon terhadap termohon.

3. Selaku termohon, dalam gugatan pokok ini menyampaikan bahwa pemohon sangatlah keliru dan membolak-balikkan fakta karena dalam poin repliknya mengatakan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan perbuatan “SIRI”, tetapi di poin lain replik

*hlm. 9 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



pemohon, pemohon mengatakan telah memohon dan mengemis cinta kepada termohon agar pemohon dapat diterima kembali oleh termohon, dengan hal ini sungguh sangat tidak bersesuaian, karena pemohon telah jelas mengatakan selingkuh dan bahkan telah melakukan perbuatan "SIRI" tetapi masih mau menerima termohon rukun kembali.

4. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan kejadian atau fakta yang terjadi, maka dengan demikian gugatan dalam perkara ini patutlah ditolak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Nomor 197/60/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti P tersebut, termohon mengakuinya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I**, Sahabuddin, S.Pd., M.Si. bin Sumara Dg. Jaya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di BTN Mutiara Zahra Blok D nomor 15, Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian pada tahun 2010 pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di

*hlm. 10 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



BTN Indah Lestari I Blok D No. 9, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun serta harmonis bahkan sudah dikaruniai sepasang anak kembar.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi hanya diceritakan oleh pemohon.
- Bahwa dari penyampaian pemohon, saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tidak melayani keperluan pemohon dengan baik seperti dalam urusan makanan karena termohon sering bermain handphone dan Facebook meskipun sudah dilarang oleh pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lain yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, saksi mengetahuinya karena sejak berpisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon sering tinggal di rumah saksi.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 pemohon menetap di rumah orang tua pemohon sebagaimana alamat pemohon sekarang, saksi mengetahuinya karena setiap bulan saksi berkunjung kesana dan saksi tidak mendapati termohon tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon tetap ingin bercerai.

**Saksi II**, Manri Dg. Tammu bin Sumara Dg. Jaya, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu,

*hlm. 11 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian pada tahun 2010 pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Indah Lestari I Blok D No. 9, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun serta harmonis bahkan sudah dikaruniai sepasang anak kembar.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi hanya diceritakan oleh pemohon.
- Bahwa dari penyampaian pemohon, saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tidak mengurus pemohon dengan baik seperti dalam hal menyiapkan makanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lain yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dimana pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon, saksi mengetahuinya karena setiap akhir pekan saksi berkunjung kesana dan saksi tidak mendapati termohon tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa termohon saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama namun lebih sering saksi lihat tinggal di rumah saudara termohon.

*hlm. 12 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti apa pun.

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam jawabannya termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada pemohon konvensi yang selanjutnya disebut tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang termohon telah uraikan dalam gugatan pokok di atas sepanjang ada kaitannya dengan gugatan balik ini, maka dianggap bagian dalam gugatan balik ini.
2. Sebagai orang yang awam mengenai hukum, pemohon yang telah membaca dan mempertanyakan ke banyak orang, ternyata kalau dalam bidang hukum terdapat azas peradilan yaitu **"Azas cepat, mudah, terjangkau dan dengan biaya ringan"**, maka dengan demikian termohon / penggugat balik dalam perkara ini menyatakan **meskipun kiranya gugatan pemohon dalam gugatan pokok dikabulkan**, maka pemohon sebagai kepala rumah tangga seharusnya jangan sampai melupakan kewajibannya selaku seorang suami bagi termohon/pemohon dalam gugatan balik dan selaku orang tua dari anak-

*hlm. 13 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



anaknya, sehingga kepada pemohon/termohon dalam gugatan balik haruslah dibebankan untuk membayar nafkah yang telah berlalu terhadap termohon/pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya yang sebelumnya pemohon/termohon dalam gugatan balik biasa berikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 dan bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 tidak pernah lagi dipenuhi oleh pemohon/termohon dalam gugatan balik.

3. Dengan berdasarkan hal diatas maka kepada pemohon/termohon dalam gugatan balik haruslah dibebankan untuk membayar nafkah lampau terhadap termohon/pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2017, yakni :

- Nafkah lampau termohon dan 2 (dua) orang anak perbulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- x 7 bulan (sejak September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 dan bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain nafkah lampau tersebut di atas, kepada pemohon haruslah pula dihukum untuk membayar nafkah wajib terhadap termohon/pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya yaitu 50 % atau separuh dari gaji penghasilan pemohon/termohon dalam gugatan balik, perbulannya sebagai karyawan PDAM Jeneponto sebesar = Rp. 2.000.000,- **Atau** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa karena perkara ini diajukan pertama kalinya oleh pemohon/termohon dalam gugatan balik, maka patutlah bila seluruh biaya menyangkut perkara ini tetap dibebankan kepada pemohon/termohon dalam gugatan balik.

*hlm. 14 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*





Berdasarkan uraian tersebut, maka saya termohon/pemohon dalam gugatan balik memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon dalam gugatan pokok/termohon dalam gugatan balik untuk memberikan nafkah lampau kepada termohon dalam gugatan pokok/pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya dengan rincian sebagai berikut :
  - Nafkah lampau termohon sebesar Rp. 1.500.000,- x 7 bulan (sejak September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 dan bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum pemohon dalam gugatan pokok/termohon dalam gugatan balik untuk membayar nafkah wajib terhadap pemohon dalam gugatan balik/termohon dalam gugatan pokok dan dua orang anaknya yaitu 50 % atau separuh dari gaji sebagai pegawai PDAM Jeneponto, perbulannya sebesar sebesar = Rp. 2.000.000,- **Atau** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Membebankan kepada pemohon dalam gugatan pokok/termohon dalam gugatan balik untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Termohon mengatakan dalam gugatan balik, pemohon (suami) biasa memberi uang sebesar Rp. 1.500.00 setiap bulannya adalah sangat salah, yang benar adalah semua gaji dari PDAM pul saya berikan sebesar Rp. 1.750.000. Lalu termohon mengatakan tidak pernah lagi diberikan uang bulan September, oktober adalah salah, pemohon tetap berikan uang bulanan kecuali bulan nopember dan desember 2017 karena kantor PDAM lagi bermasalah dan sampai sekarang (2018)

*hlm. 15 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



belum diterima gajinya. Kemudian januari, februari, maret, april dan mei 2018 tetap pemohon berikan uang bulanan bahkan pernah saya jual beras karena terlambat penggajian dikantor, harga beras itu sebesar Rp. 2.500.000 (awal bulan oktober 2017), pertengahan bulan oktober 2017 alhamdulillah gaji sudah keluar sebesar Rp. 2.000.000 dan saya langsung berikan kepada termohon (istri) dan kalau dikalkulasi selama bulan oktober 2017 sebesar Rp. 4.500.000 kecuali bulan april 2018 termohon mengembalikan uang bulanan kepada pemohon langsung dikantor PDAM kab. Jeneponto dan memberikan keteman kantor pemohon atas nama cuttan (siapa jadi saksi) dan menuliskan selembar kertas isinya "**jangan ganggu lagi keluarga kami**". Maasya Allah, sungguh sangat menyakitkan, sudah jelas-jelas dia (termohon) melakukan kesalahan besar karena selingkuh justru mengeluarkan kata-kata pedis yang amat menyakitkan.

2. Pada gugatan balik termohon point 3 yang menuntut pemohon membayarkan nafkah lampau pada bulan yang disebutkan termohon maka terjawab pada point 1 gugatan balik saya (pemohon) tersebut. Maka demikian **semua pada point 3 gugatan balik dan tuntutan dalam gugatan balik point ke 2 termohon seluruhnya tertolak.**
3. Termohon menuntut pada point 3 pada gugatan balik lembar terakhir termohon yang mengatakan kewajiban memberi nafkah 50 % dari gaji pemohon sebesar Rp. 1.000.000 dari gaji Rp.2.000.000 setiap bulannya, hal tersebut sangat berat bagi pemohon karena beberapa bulan ini pemohon banyak utang dan harus membayar kredit mobil sebesar Rp. 1.985.000/bulan. Saya mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya karena sesungguhnya apa yang pemohon tuliskan dalam perkara ini seluruhnya benar adanya dan demi Allah jika sekiranya saya (pemohon) dalam jawaban perkara ini ada unsur rekayasa. Saya tau betul bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT akan tetapi jika semuanya sudah dilakukan dan tidak

hlm. 16 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



menemukan solusinya maka perceraian menjadi titik akhir. Sangat berat keputusan ini tapi Allah maha melihat dan mendengar bagi setiap hambanya. Saya meyakini bahwa ini adalah ujian yang berat dalam hidup kami tapi insyaAllah dengan penuh harapan Allah akan memberikan petunjukNya.

Bahwa setelah dibacakan jawaban tertulisnya, tergugat menyatakan menambah posita jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak keberatan terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah anak, namun tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selaku pemohon dalam gugatan ini menyatakan secara tegas pemohon tetap pada gugatan semula dan menyangkali seluruh jawaban termohon dalam perkara ini, kecuali bila hal tersebut membenarkan isi gugatan pemohon.
2. Apa yang termohon telah uraikan dalam gugatan pokok di atas sepanjang ada kaitannya dengan gugatan balik ini, maka dianggap bagian dalam gugatan balik ini.
3. Tidak benar jawaban termohon kalau pemohon menerima gaji termohon sebesar Rp. 1.750.000, karena gaji termohon telah terpotong sebelumnya di kantornya dan selebihnya yakni sebesar Rp. 1.500.000 kemudian sampai dan diterima pemohon.
4. Bahwa benar termohon memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000, kepada pemohon tetapi uang tersebut adalah titipan dari termohon untuk angsuran cicilan mobilnya, sehingga pemohon mengembalikannya melalui temannya (CUTTAN) karena pemohon tidak menginginkan termohon banyak utang.

*hlm. 17 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



5. Sebagai penegasan kembali terhadap gugatan balik kami, kalau pemohon dalam gugatan balik menyatakan tetap isi pada gugatan semula, selain itu juga kepada pemohon/termohon dalam gugatan balik haruslah dibebankan untuk membayar nafkah lampau terhadap termohon/pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya terhitung sejak bulan September, Oktober, Nopember 2017 dan sampai Januari, Maret, April, Mei 2018, yakni :

- Nafkah lampau pemohon dalam gugatan balik dan 2 (dua) orang anak perbulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- x 7 bulan (sejak September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 dan bulan Januari, Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dan nafkah wajib terhadap Pemohon dalam gugatan balik dan kedua orang anaknya yaitu 50 % atau separuh dari gaji penghasilan pemohon/termohon dalam gugatan balik, perbulannya sebagai karyawan PDAM Jeneponto sebesar = Rp. 2.000.000,- Atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya termohon/pemohon dalam gugatan balik memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon dalam gugatan pokok/termohon dalam gugatan balik untuk memberikan nafkah dengan rincian sebagai berikut :
  - Nafkah lampau termohon sebesar Rp. 1.500.000,- x 7 bulan (sejak September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 dan bulan Januari, Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah wajib terhadap pemohon dalam gugatan balik/termohon dalam gugatan pokok dan dua orang anaknya yaitu 50 % atau

*hlm. 18 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



separuh dari gaji sebagai pegawai PDAM Jeneponto, perbulannya sebesar sebesar = Rp. 2.000.000,- Atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa dalam menanggapi replik penggugat tersebut, tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada point ketiga dalam gugatan balik termohon membingungkan yang seakan-akan saudari termohon juga sebagai pemohon. Namun saya paham maksud termohon akan tetapi kebenaran dalam point tersebut bahwa gaji bulan pemohon sebesar Rp. 1.750.000 dan utuh bersama amplopnya diberikan langsung ke tangan termohon sebagai istri.

Pada point keempat termohon saya tidak mengerti karena tidak pernah pemohon menitip kepada termohon kecuali gaji bulanan, mestinya termohon membaca kembali jawaban gugatan balik saya pada tanggal 30 Juni 2018 point pertama: *Termohon mengatakan dalam gugatan balik, pemohon (suami) biasa memberi uang sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulannya adalah sangat salah, yang benar adalah semua gaji dari PDAM pul saya berikan sebesar Rp. 1.750.000. Lalu termohon mengatakan tidak pernah lagi diberikan uang bulan September, Oktober adalah salah, pemohon tetap berikan uang bulanan kecuali bulan Nopember dan Desember 2017 karena kantor PDAM lagi bermasalah dan sampai sekarang (2018) belum diterima gajinya. Kemudian Januari, Februari, Maret, dan April 2018 tetap pemohon berikan uang bulanan bahkan pernah saya jual beras karena terlambat penggajian di kantor, harga beras itu sebesar Rp. 2.500.000 (awal bulan Oktober 2017), pertengahan bulan Oktober 2017 alhamdulillah gaji sudah keluar sebesar Rp. 2.000.000 dan saya langsung berikan kepada termohon (istri) dan kalau dikalkulasi selama bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 4.500.000 kecuali bulan April 2018 termohon mengembalikan uang bulanan kepada pemohon langsung dikantor PDAM Kab. Jeneponto dan memberikan ke teman kantor pemohon*

hlm. 19 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



atas nama Cuttan (siap jadi saksi) dan menuliskan selembar kertas isinya **"jangan ganggu lagi keluarga kami"**. Maasya Allah, sungguh sangat menyakitkan, sudah jelas-jelas dia (termohon) melakukan kesalahan besar karena selingkuh justru mengeluarkan kata-kata pedis yang amat menyakitkan.

Jawaban tersebut uang sebesar Rp. 2.500.000 adalah bukan gaji sebagaimana termohon maksud dalam jawaban gugatan balik namun itu adalah harga beras, sehingga pada jawaban **point keempat** termohon salah dan kurang paham.

**Pada point kelima** termohon mengatakan tidak pernah memberikan gaji bulan sejak September, Oktober, Nopember 2017 dan Januari, Maret, April dan Mei 2018 adalah sangat salah dan keliru, saya kira jelas pada jawaban pertama gugatan balik saya tersebut bahwa selama bulan yang dimaksud termohon selalu saya berikan gaji bulanan langsung ke tangan termohon karena saya tahu betul sebagai suami harus memberikan nafkah apalagi punya anak. Oleh karena itu pada point kelima gugatan balik termohon adalah keliru dan salah sehingga tertolak.

Dalam gugatan termohon menuntut 50% dari gaji pemohon sebesar Rp. 2.000.000 berarti Rp. 1.000.000 setiap bulannya adalah sangat berat bagi pemohon akan tetapi insya Allah akan tetap saya usahakan (pemohon) berikan uang sebesar Rp. 500.000/bulan karena sebenarnya saya harus membayar utang setiap bulan kurang lebih Rp. 2.500.000.

Dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang mulia, mohon kiranya dalam jawaban balik ini dapat dikabulkan karena sesungguhnya apapun yang saya sampaikan dalam perkara ini adalah benar adanya tanpa sedikitpun ada unsur rekayasa di dalamnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa Daftar Perincian Gaji atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh Kabag. Keuangan PDAM Kabupaten Jeneponto tanggal 31 Agustus 2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

hlm. 20 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.





cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR.

Bahwa terhadap bukti PR tersebut, tergugat mengakui dan menyatakan menerima serta tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi I**, Ramlah, S.Pd.I. binti Baharuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RA Monro-monro, bertempat kediaman di Jalan M. Ali Gassing Nomor 147, Lingkungan Monro-monro Utara, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah rekan kerja penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Indah Lestari I.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 tapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya.
- Bahwa penggugat dan kedua anaknya sekarang tinggal di rumah susun sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah karyawan PDAM Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat.

*hlm. 21 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



- Bahwa dari penyampaian penggugat, saksi mengetahui bahwa sejak berpisah rumah tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa besar nafkah yang biasa tergugat berikan kepada penggugat sewaktu masih rukun berumah tangga.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya.

**Saksi II**, Rosdiyana, S.Pd.I. binti Ramli Raden, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer pada RA Nurfajrin, bertempat kediaman di Jalan H.V. Worang Nomor 61, Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah rekan kerja penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Indah Lestari I.
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa penggugat dan kedua anaknya sekarang tinggal di rumah susun sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah karyawan PDAM Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat.

*hlm. 22 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



- Bahwa dari penyampaian penggugat, saksi mengetahui bahwa sejak penggugat berpisah rumah dengan tergugat, hanya dua kali tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa penggugat sering meminjam uang di sekolah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa besar nafkah yang biasa tergugat berikan kepada penggugat sewaktu masih rukun berumah tangga.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti apa pun.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3

*hlm. 23 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Bahwa pemohon selaku pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto, dalam melakukan perceraian ini tidak memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari atasannya lalu pemohon mengajukan surat yang isinya menerangkan bahwa pemohon bersedia melanjutkan perkara ini dengan menanggung segala resiko dan konsekuensi berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/60/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 dan

*hlm. 24 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



rumah tangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah tuntutan pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan pemohon dan mengakui pula sudah berpisah tempat tinggal dengan pemohon sejak bulan September 2017, namun di sisi lain termohon membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

*hlm. 25 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



*a quo* adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P yang telah diakui kebenarannya oleh termohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

*hlm. 26 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*





dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi serta keterangannya saling terkait satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa

*hlm. 27 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun bahkan sudah dikaruniai sepasang anak kembar, tetapi saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, sedangkan saksi kedua juga mengetahui hal yang sama namun saksi kedua mengatakan bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018. Oleh karenanya, dari jawaban tergugat yang mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat pada bulan September 2017 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan hal yang sama, meskipun kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai kapan tepatnya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim menilai telah terbukti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017.

Menimbang, bahwa untuk membukikan mengenai dalil tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, maka pemohon dibebani pembuktian dan dalam persidangan telah ternyata kedua saksi pemohon tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena kedua saksi hanya mengetahui hal tersebut dari penyampaian pemohon, maka dalam hal ini keterangan saksi hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*. Keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 RBg., oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dianggap tidak terbukti dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon juga telah memberikan keterangan bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, melalui penasihatannya oleh kedua saksi telah diupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

hlm. 28 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti apa pun untuk memperkuat dalil bantahannya yaitu perihal penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon, meskipun termohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil jawaban termohon mengenai bantahannya terhadap dalil permohonan pemohon mengenai sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada petitum angka 2 memohon agarizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan atas permohonan pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

*hlm. 29 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil.
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim selama persidangan telah menasihati pemohon agar rukun membina rumah tangga kembali bersama termohon, bahkan pemohon dan termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan pemohon dalam surat permohonannya, pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

*hlm. 30 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



dan Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori “terus-menerus” belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali bersama termohon, karena pemohon bersikeras untuk bercerai dengan termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh para saksi, mediator dan oleh majelis hakim sendiri, sementara itu terbukti pula bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah tinggal bersama sejak bulan September 2017 padahal penggugat dan tergugat tinggal di wilayah kabupaten yang sama. Fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon telah mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal setidaknya selama sebelas bulan lamanya, dimana keadaan yang demikian adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas,

*hlm. 31 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



maka unsur “terus-menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan orang dekat pemohon yang merangkap sebagai saksi pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

*hlm. 32 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*





dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan

*hlm. 33 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta.

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

*"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan dalil pemohon dan jawaban termohon bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon namun tidak terungkap dalam proses pembuktian mengenai sebab sehingga termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga menurut majelis hakim termohon tidak terbukti nusyuz. Selain itu, berdasarkan identitas pemohon dalam surat permohonannya bahwa pemohon adalah seorang karyawan PDAM Kabupaten Jeneponto dan dalam sidang gugatan rekonvensi termohon, terungkap bahwa pemohon menerima penghasilan sebesar Rp1.894.862,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) per bulan, kemudian terungkap pula bahwa selama masih rukun berumah tangga dengan termohon, pemohon rutin memberikan nafkah

hlm. 34 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



kepada termohon meskipun tidak terungkap berapa besaran nafkah yang biasa diberikan pemohon kepada termohon.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib bagi pemohon sebagai suami yang menceraikan istri selama istri tersebut tidak nusyuz dan berdasarkan proses pembuktian, ternyata termohon tidak nusyuz, maka dengan standar pembebanan yang layak dengan pertimbangan penghasilan bersih pemohon sekarang ini sebesar Rp1.894.862,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) per bulan, majelis hakim memandang cukup layak dan mampu bagi pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai nafkah termohon dalam menjalani masa iddahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri mendampingi pemohon sejak tahun 2004 dan di persidangan tidak terbukti termohon nusyuz, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri selama itu dan sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya termohon mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada termohon. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, yang juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang akan dicerai, dengan

*hlm. 35 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



mempertimbangkan penghasilan pemohon sebagaimana yang telah dirinci pada pertimbangan mengenai nafkah iddah di atas, maka majelis hakim memandang bahwa mut'ah yang layak dan beralasan hukum dibebankan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak termohon setelah diceraikan pemohon, maka kewajiban pemohon untuk memenuhi hak-hak termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

*hlm. 36 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik termohon dalam konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi dan untuk selanjutnya termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat sedangkan pemohon dalam konvensi disebut tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, penggugat mendalilkan sejak berpisah tempat tinggal dengan tergugat pada bulan September 2017 sampai diajukannya gugatan rekonvensi ini, tergugat hanya dua bulan saja memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya. Oleh karena itu penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayarkan nafkah lampau bagi penggugat dan dua orang anak yang berada dalam asuhan penggugat terhitung sejak bulan September 2017 s/d

*hlm. 37 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



November 2017, bulan Januari 2018 dan bulan Maret 2018 s/d bulan Mei 2018 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau total sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat menyatakan bahwa selama rukun berumah tangga dengan tergugat, tergugat rutin menafkahi penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan lebih dulu mengenai gugatan nafkah lampau bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat keberatan dengan tuntutan penggugat dan membantah telah melalaikan nafkah bagi penggugat karena meskipun berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, tergugat masih rutin menafkahi penggugat kecuali pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017 karena pada saat itu instansi tergugat bermasalah dan tergugat tidak menerima gaji pada bulan itu. Tergugat juga mengakui bahwa selama rukun berumah tangga dengan penggugat, dirinya rutin memberi nafkah kepada penggugat tapi bukan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melainkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya semula.

Menimbang bahwa oleh karena ada posita gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat, yaitu mengenai lalainya tergugat terhadap nafkah bagi penggugat selama berpisah tempat tinggal, maka kepada penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg yang berbunyi:

*"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".* Oleh karenanya

hlm. 38 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.





penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg, terhadap hal-hal yang telah diakui tergugat dalam persidangan menjadikan dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah terbukti dan selanjutnya menjadi fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian hanya ditujukan terhadap hal-hal yang masih belum jelas dan/atau belum terbukti (belum terbukti secara keseluruhannya atau belum sepenuhnya terbukti) dengan membebankan kepada pihak-pihak berperkara untuk membuktikan hal-hal dimaksud. Adapun hal-hal yang telah diakui oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan September 2017.
- Tergugat mengakui selama dua bulan yaitu pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017, dirinya tidak menafkahi penggugat.
- Tergugat mengakui dirinya rutin memberikan nafkah kepada penggugat selama masih rukun berumah tangga dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah apakah benar tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan September 2017 s/d November 2017, bulan Januari 2018 dan bulan Maret 2018 s/d bulan Mei 2018? Dan apakah tergugat layak secara finansial jika dibebankan pembayaran atas nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan? Sedangkan tergugat dibebani pembuktian mengenai apakah tergugat masih rutin memenuhi nafkah bagi penggugat selama berpisah tempat tinggal? Tergugat juga harus membuktikan apakah benar dirinya mempunyai banyak utang dan harus membayar cicilan kredit mobil sebesar Rp1.985.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti PR yang menjelaskan besaran jumlah gaji yang

*hlm. 39 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



diterima penggugat saat ini. Bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat dan telah diakui kebenarannya oleh tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi materai serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal namun kedua saksi tidak mengetahui kapan tepatnya.
- Bahwa saksi pertama berdasarkan penyampaian penggugat mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat hanya satu kali memberi nafkah kepada penggugat sedangkan saksi kedua yang juga menurut penyampaian penggugat mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat hanya dua kali memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang biasa tergugat berikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pengakuan tergugat dan dalam pertimbangan dalam perkara konvensi.

*hlm. 40 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



Menimbang, bahwa perihal lainnya tergugat terhadap nafkah kepada penggugat hanya diketahui kedua saksi dari penyampaian orang lain yaitu penggugat. Keterangan yang demikian bertentangan dengan pasal 308 RBg tentang syarat materil kesaksian dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum adalah merupakan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang disengketakan para pihak di pengadilan. Selain itu kedua saksi penggugat juga tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang biasanya diberikan tergugat kepada penggugat selama masih rukun berumah tangga, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tidak dapat memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai atau tidak bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian yang demikian patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Meskipun demikian, dalil gugatan penggugat tidak serta-merta ditolak seluruhnya karena pada tahap jawab-menjawab terungkap dalam pengakuan tergugat bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama dua bulan yaitu bulan November 2017 dan bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah lampau yang dituntut tergugat dengan alasan tidak pernah lalai dalam memenuhi nafkah bagi penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat kecuali pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017, kemudian tergugat juga keberatan dengan jumlah besaran nafkah lampau sebagaimana yang dituntut penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan karena saat ini tergugat banyak utang dan mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp1.985.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan, akan tetapi terhadap hal-hal tersebut tergugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk menguatkan dalil jawabannya meskipun

hlm. 41 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



sudah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu. Oleh karenanya, majelis hakim menilai bahwa terhadap dalil bantahan tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan penggugat dikaitkan dengan jawab-menjawab serta pengakuan dari masing-masing pihak, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017.
- Bahwa dalam rentang waktu pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat adalah pegawai PDAM Kabupaten Jenepono yang menerima penghasilan bersih sebesar Rp1.894.862,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) per bulan.
- Bahwa selama rukun berumah tangga, tergugat rutin memberikan nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang tidak dibayarkan tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34:**

- *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*

*hlm. 42 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

**b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:**

- Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami telah berpisah tempat tinggal dengan istri akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isteri karena memberi nafkah

hlm. 43 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut)".

Menimbang, bahwa nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana berikut:

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut"*

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut tersebut adalah nafkah yang telah lampau maka majelis hakim berpendapat nafkah kepada isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, hal ini sejalan dengan pendapat fiqh Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi:

*"Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan September 2017, tergugat mengakui tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama dua

hlm. 44 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.





bulan yaitu pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017, meskipun alasan tergugat adalah karena adanya masalah dalam instansi tempat tergugat bekerja sehingga gaji tergugat pada saat itu belum cair, namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban tergugat atas nafkah bagi penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhak atas nafkah lampau yang tidak/belum dibayarkan oleh tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah yang wajib dibayarkan, tidak terungkap berapa biasanya tergugat memberikan nafkah kepada penggugat setiap bulannya, namun hanya terungkap tergugat rutin memberikan nafkah kepada penggugat dan pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017 tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut hingga saat perkara ini diputuskan (karena penggugat dan tergugat sampai perkara belum diputus secara hukum masih merupakan suami isteri). Dengan demikian, gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan bahwa nafkah lampau yang terhutang adalah sejak pada bulan November 2017 dan bulan Desember 2017 atau selama dua bulan lamanya.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, majelis hakim sepakat untuk menetapkan jumlah nafkah lampau terhutang yang wajib tergugat bayarkan kepada penggugat adalah sesuai dengan pengakuan tergugat dalam persidangan yaitu bahwa besaran nafkah yang rutin tergugat berikan kepada penggugat selama rukun berumah tangga dengan penggugat adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 2 bulan = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa nafkah lampau sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan

*hlm. 45 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah mengenai tuntutan nafkah lampau bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggup atau tidaknya tergugat untuk memenuhi nafkah anak - anaknya yang telah lampau, namun oleh karena nafkah lampau bagi anak - anak tersebut sifatnya bukanlah *lil tamlik* akan tetapi *lil intifa'*, artinya kewajiban orang tua untuk membayar nafkah yang lampau bagi anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, dan nafkah anak bukan merupakan kewajiban ayah saja melainkan juga ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) yang dengan tegas menyatakan bahwa bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

hlm. 46 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang telah lampau majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al Syarqawi At Tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Semua nafkah gugur apabila telah lewat waktu kecuali nafkah untuk istri menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami"*

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/K/AG/2003/ tanggal 26 Februari 2004 yang mengandung abstraksi hukum bahwa nafkah anak untuk masa yang telah lampau tidak bisa dituntut dengan alasan karena nafkah anak bukan untuk dimiliki (*lil tamlik*) melainkan untuk kemanfaatan (*lil intifa'*) sehingga gugatan nafkah anak untuk masa yang telah lampau tidak bisa digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat perihal nafkah anak untuk masa yang telah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain nafkah lampau, penggugat juga menuntut kepada tergugat berupa nafkah wajib setelah terjadinya perceraian bagi penggugat dan dua orang anak penggugat dan tergugat yang berada dalam asuhan penggugat masing-masing bernama Deva bin Syafaruddin (12 tahun) dan Devi bin Syafaruddin (12 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu tuntutan penggugat perihal nafkah wajib bagi penggugat setelah terjadinya perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah menjadi berakhir

*hlm. 47 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



dengan terjadinya perceraian. Hak dan kewajiban itu beralih menjadi hak dan kewajiban berkenaan dengan akibat perceraian. Hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian tersebut jika didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan akibat cerai talak, maka menurut hukum Islam kewajiban tergugat terhadap penggugat adalah memberi nafkah selama iddah dan memberi Mut'ah yang layak. Kedua hal tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi. Adapun nafkah penggugat pasca perceraian selain berkenaan dengan akibat perceraian, tidak lagi menjadi kewajiban tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat mengenai nafkah wajib bagi penggugat setelah perceraian, tidak beralasan hukum dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun terhadap nafkah anak setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Deva bin Syafaruddin (12 tahun) dan Devi bin Syafaruddin (12 tahun), dan untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

*"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".*

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya tergugat menyatakan tidak keberatan untuk membayar nafkah bagi kedua anaknya melalui penggugat namun tergugat hanya sanggup membayar sebesar

hlm. 48 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan beberapa bulan terakhir tergugat banyak utang dan harus membayar kredit mobil sebesar Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan, namun majelis hakim berpendapat bahwa semua hal tersebut bukanlah alasan untuk membebaskan tergugat (ayah) atas nafkah anak-anaknya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti PR sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan berdasarkan bukti tersebut penghasilan tetap yang diterima tergugat adalah sebesar Rp1.894.862,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) per bulan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jumlah yang layak yang harus dibebankan kepada tergugat atas nafkah bagi kedua anak penggugat dan tergugat yang berada dalam asuhan penggugat adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut mandiri atau telah dewasa (berumur 21 tahun).

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak-anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 20 % setiap tahun.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

*hlm. 49 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*



Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Syafaruddin bin Sumara Dg. Jaga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Rohaya RN, S.Pd. binti Ranrang Dg. Na'ga**) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).Total berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah lampau yang masih terhutang selama bulan November 2017 s/d bulan Desember 2017 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah bagi dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Deva bin Syafaruddin (12 tahun) dan Devi bin Syafaruddin (12 tahun) minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20 % setiap tahun, hingga kedua anak tersebut mandiri atau telah mencapai usia dewasa (berumur 21 tahun), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*hlm. 50 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.*





4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Idris, S.H.I. M.H.**

**Fadilah, S.Ag.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Hartati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

hlm. 51 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



hlm. 52 dari 52 halaman, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Jnp.